



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing desa;

b. bahwa penentuan jumlah TPS tersebut dengan memerhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan suara;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Rincian Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN RINCIAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rincian Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
Pada Tanggal , 12 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
  
IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN RINCIAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

| <b>NO</b>    | <b>KECAMATAN</b> | <b>JUMLAH TPS</b> |
|--------------|------------------|-------------------|
| 1            | SALEM            | 221               |
| 2            | BANTARKAWUNG     | 364               |
| 3            | BUMIAYU          | 374               |
| 4            | PAGUYANGAN       | 365               |
| 5            | SIRAMPOG         | 243               |
| 6            | TONJONG          | 268               |
| 7            | JATIBARANG       | 301               |
| 8            | WANASARI         | 497               |
| 9            | BREBES           | 524               |
| 10           | SONGGOM          | 288               |
| 11           | KERSANA          | 208               |
| 12           | LOSARI           | 397               |
| 13           | TANJUNG          | 315               |
| 14           | BULAKAMBA        | 552               |
| 15           | LARANGAN         | 494               |
| 16           | KETANGGUNGAN     | 426               |
| 17           | BANJARHARJO      | 452               |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>6,289</b>      |

Ditetapkan di Brebes  
Pada Tanggal , 12 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
IMAN SYAH BUDIONO  
